

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Mia Amiati Iskandar*

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-mail : mia.amiami@unpak.ac.id

Naskah diterima : 18/09/2022, revisi : 18/10/2022, disetujui 28/10/2022

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Permasalahan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan juga dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan penyelesaian yang berbeda di antara keduanya dengan melihat unsur kejahatan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kedudukan korporasi subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". 2) Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci : TPPU, Korporasi, Subjek Hukum.



ABSTRACT

The purpose of this study is to describe that the crime of money laundering as a form of crime that not only threatens economic stability and the integrity of the financial system, but can also endanger the joints of the life of society, nation and state, nowadays its development is quite alarming. Crimes by utilizing the financial system network to hide the origin of money from the proceeds of certain criminal acts so that it looks like halal money can cause losses that are not small and can even be systemic. The problem of money laundering, which in practice is not only carried out by individuals but also by corporations, has led to different solutions between the two by looking at the elements of crime and criminal liability which are the basis for imposing sanctions in the money laundering crime case. This study uses a normative juridical research method with an emphasis on literature study. the analysis is carried out on legal norms, both the law in statutory regulations and the law in court decisions. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) The position of the corporation as the subject of the crime of money laundering can be seen from the provisions of Article 1 paragraph 9 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, namely "every person is an individual or a corporation". 2) Criminal liability Money laundering crime committed by PT. The Common Trust of the Ummah represented by the Administrator/Power of H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi was sentenced to a fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah), provided that if the fine could not be paid, it would be replaced with the confiscation of H. Muh's property. Hamzah Mamba S.Hi as the controlling personnel of the corporation (Director of PT. Amanah Bersama Ummat) whose value is the same as the sentence of fine imposed or substitute imprisonment for 1 (one) year.

Keywords: Money Laundering, Corporations, Legal Subjects

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik.¹

Da'i Bachtiar dalam bukunya mendefinisikan Pencucian uang (*Money Laundering*) sebagai upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

¹ Kristian dan Christine Wanuwijaya, Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016, hlm. 691.

kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Dengan bermacam modus *Money laundering* dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran, pembayaran, hingga pentransferan.²

Sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi keterlibatan pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri maupun yang bertindak mewakili korporasi merupakan salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.³ Besarnya peranan korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang (*money laundering*) baik yang dilakukan oleh orang dalam korporasi secara langsung, maupun tidak langsung perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum agar selanjutnya dapat dicegah dan diberantas.

Permasalahan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan juga dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan penyelesaian yang berbeda di antara keduanya dengan melihat unsur kejahatan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penelitian skripsi dengan judul : "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang".

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Metode penelitian hukum yuridis yang berbasis normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,

1. ² Da'I Bachtiar, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003), hlm.

³ Karina Natalia, Pujiyono, dan Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No. 3 Tahun 2016, hlm. 2.

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dan mengimplementasikannya pada peristiwa hukum yang terjadi.⁴

Dalam melakukan penelitian ini data diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan bahan tertulis atau dokumen-dokumen yang ada sebelumnya, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, hasil-hasil penelitian di bidang hukum pidana dan pendapat para ahli hukum.⁵

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).

C. Pembahasan

1. Analisis Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi.

Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor register 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS memisahkan antara *Predicate Offence* (tindak pidana asal) dengan *Derivative Crime* (tindak pidana lanjutan) sebagai suatu *Splitsing Case* (pemisahan proses hukum). Hal ini disebabkan karena subjek dari perkara pidana dalam perkara *a quo* terjadi antara *natural person* (personal) dan *legal person* (korporasi). Muh. Hamzah Mamba selaku personal telah diajukan perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS mengajukan dakwaan kombinasi antara alternatif dengan kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua Pasal 378 KUHP Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangan majelis hakim ternyata seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu Pertama tersebut, dan seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Kumulasi juga telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan

⁴ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pajar, 2010), hlm. 34.

⁵ Soerjono Soekanto, ed. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988), hlm. 91.



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kumulasi tersebut. Oleh karena itu hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut “. Dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Nampaknya pemisahan antara *Predicate Offence* dengan *Derivative Crime* sebagai suatu *Splitsing Case* pada perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS sedikit menyimpang dari Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan bahwa :

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Hal ini terjadi akibat pemisahan antara subjek hukum dengan terdakwa Muh. Hamzah Mamba sebagai personal dan Muh. Hamzah Mamba yang bertindak untuk atas nama PT. Amanah Bersama Ummat. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS hanya mendakwa Muh. Hamzah Mamba dengan Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP tanpa tindak pidana asalnya. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan sejalan dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan bahwa :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Namun dalam perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS tindak pidana asal (*Predicate Offence*) diambil dari tindak pidana penggelapan pada putusan No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS.

2. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Jadi, pada awalnya korporasi tidak dapat mejadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang-Undang hukum Pidana terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu didahului dengan frasa barang siapa. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak akan

ditemukan pengaturan peluang menuntut korporasi terhadap pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya, muncul sebagai suatu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.

Dengan diadopsinya kedua doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dengan demikian, sekaligus akan tercipta adanya perlindungan berbagai kepentingan (Negara, masyarakat, dan korban)

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat Pasal 1 ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan seterusnya. Dari Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan seterusnya, di mana dalam Pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Sanksi pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah denda sebanyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi pidana tambahannya adalah pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh

kegiatan usaha korporasi pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan asset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang pada kasus putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS, yaitu PT. Amanah Bersama Ummat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan :

- a. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- b. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Denny Lumban Tobing S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Muhammad Salam Giri Basuki S.H dan Doddy hendrasakti S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim menyatakan bahwa dari pertimbangannya ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut .

Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan korporasi subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu *"setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi"*. Dengan demikian, maka subjek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak saja orang perorang sebagai individu, tetapi juga suatu Korporasi. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang tidak lepas daripada pengaruh doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain : Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Secara Langsung (*Identification Theory*), Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), dan Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*).
- b. Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

2. Saran

- a. Diharapkan kedepannya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya dibuat dengan memperhatikan orientasi kejahatan-kejahatan terbaru dari korporasi seiring dengan kemajuan teknologi.
- b. Sebaiknya ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberikan batas minimum seperti pada ancaman pidana denda pada tindak pidana korupsi.

E. Biodata Singkat penulis

Dr. Mia amiati Iskandar, S.H., M.H. lahir di Jakarta 4 maret 1965, Dr, mia amiati menempuh pendidikan S1 di universitas Islam Jakarta, dan menempuh pendidikan S2 di Sekolah tinggi ilmu hukum Iblam serta menempuh pendidikan S3 di Universitas Padjajaran.

F. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Da'I Bachtiar, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003).
- Karina Natalia, Pujiyono, dan Umi Rozah, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No. 3 Tahun 2016.
- Kristian dan Christine Wanuwijaya, Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pajar, 2010).
- Soerjono Soekanto, ed. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988).